

AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA

Dhea Putri Ramadhani¹, Marza Dwi Yunita², Betris Rara Febiola³Email: 23071010007@student.upnjatim.ac.id , 23071010122@student.upnjatim.ac.id ,
23071010244@student.upnjatim.ac.idProgram Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Abstract

Customary inheritance law is part of Indonesia's legal pluralism and is constitutionally recognized, including the inheritance practices of the Madurese community. One of them is the Sangkolan tradition in Karduluk Village, Sumenep Regency, which has mostly been studied from anthropological and Islamic jurisprudence perspectives, so its legal consequences for the status of heirs have received little analysis. This study aims to analyze the characteristics of the Sangkolan tradition within the Madurese customary inheritance law system, its position within the Indonesian legal system, and its legal consequences for the status and legal certainty of heirs' rights. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation, while secondary legal materials consist of legal textbooks on inheritance law, scholarly journals, and previous studies, which are analyzed qualitatively. The findings show that Sangkolan is a customary inheritance practice shaped by local values and the religious norms of the community. Its recognition under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution is conditional: it applies only as long as the custom is still alive, consistent with societal development, and not contrary to the principles of the unitary state and applicable legal provisions. This practice may create uncertainty over heirs' rights, particularly when the object of inheritance is land, the distribution is not documented, or an heir does not consent to the distribution. The study concludes that the certainty of heirs' rights in the Sangkolan tradition depends largely on the clarity of the distribution and its recognition within the national legal system, so clear documentation of property distribution and a clear dispute resolution mechanism are needed.

Keywords: Sangkolan, customary inheritance law, heirs, legal certainty, Madura

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Hukum waris adat merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang diakui secara konstitusional, termasuk praktik pewarisan pada masyarakat Madura. Salah satunya adalah tradisi Sangkolan di Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif antropologi dan fikih Islam, sehingga akibat hukumnya terhadap kedudukan ahli waris belum banyak dianalisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik tradisi Sangkolan dalam sistem hukum waris adat Madura, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta akibat hukumnya terhadap kedudukan dan kepastian hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum waris, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sangkolan merupakan praktik pewarisan adat yang dipengaruhi nilai lokal dan norma agama masyarakat setempat. Pengakuannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bersifat bersyarat, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan serta ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak bagi ahli waris, terutama apabila objek pewarisan berupa tanah, pembagian tidak didokumentasikan, atau terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hak ahli waris dalam tradisi Sangkolan sangat bergantung pada kejelasan pembagian dan pengakuannya dalam sistem hukum nasional, sehingga diperlukan dokumentasi pembagian harta dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Kata kunci: Sangkolan, hukum waris adat, ahli waris, kepastian hukum, Madura

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan sistem norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut turut memengaruhi praktik hukum yang berlaku, termasuk dalam bidang pewarisan. Sistem hukum Indonesia mengenal pluralisme hukum waris yang meliputi hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Keberadaan berbagai sistem tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian harta peninggalan tidak selalu didasarkan pada satu ketentuan hukum yang seragam, melainkan dapat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, hubungan kekerabatan, serta nilai-nilai yang hidup dan dipertahankan secara turun-temurun.¹

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 9.

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kebiasaan serta nilai yang dipandang mengikat oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam praktiknya, hukum waris adat tidak hanya berkaitan dengan pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga berhubungan dengan pemeliharaan hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Meskipun demikian, penerapan hukum waris adat perlu dikaji secara yuridis untuk mengetahui kedudukan hak para pihak, terutama ketika praktik pewarisan menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berhak menerima harta dan bentuk pembagian yang dilakukan².

Salah satu praktik pewarisan yang berkembang dalam masyarakat Madura adalah tradisi Sangkolan. Tradisi ini, antara lain, ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Penelitian Kholiyudani dan Hipni menjelaskan bahwa Sangkolan merupakan praktik pewarisan yang memperlihatkan pertemuan antara norma adat dan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga memiliki hubungan dengan nilai kekeluargaan dan upaya menjaga keharmonisan sosial.³ Oleh karena itu, Sangkolan menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam memahami hubungan antara kebiasaan masyarakat dan ketentuan hukum yang mengatur pewarisan.

Meskipun demikian, keberadaan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun tidak serta-merta menjadikan seluruh pelaksanaannya memiliki kedudukan hukum yang sama. Persoalan dapat muncul ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai status harta yang diberikan, pihak yang berhak menerima, waktu pemberian, atau mekanisme pembagian harta tersebut. Dalam penelitian mengenai praktik Sangkolan, aspek pelaksanaan pewarisan dan hubungannya dengan norma keagamaan telah menjadi salah satu perhatian utama.⁴ Akan tetapi, dari perspektif hukum, masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan ahli waris dalam praktik tersebut dinilai berdasarkan sistem hukum Indonesia serta bagaimana kepastian hak para pihak dapat ditentukan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian harta.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila objek pewarisan berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Kejelasan mengenai asal-usul harta, pihak yang menerima, bentuk peralihan hak, serta bukti pembagian dapat berpengaruh terhadap kepastian status hukum objek yang diwariskan. Pembagian yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan, misalnya, dapat menimbulkan kesulitan pembuktian apabila di kemudian hari muncul perselisihan di antara anggota keluarga. Namun, keberadaan kesepakatan lisan tidak dapat secara otomatis dinyatakan tidak sah; akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan keadaan konkret, ketentuan hukum yang relevan, dan karakter perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, analisis terhadap Sangkolan perlu memperhatikan bukan hanya nilai adat yang mendasarinya, melainkan juga bentuk pelaksanaan dan konsekuensi yuridisnya terhadap hak ahli waris.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional dalam sistem hukum nasional memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³ Ahmad Kholiyudani dan Muhammad Hipni, "Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi terhadap Fiqih Islam," *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2024), hlm. 244–245

⁴ Ibid., hlm. 245.

ini menjadi dasar penting untuk memahami pengakuan terhadap hukum adat, tetapi penerapannya tetap memerlukan penilaian mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, hak tradisional yang diklaim, dan kesesuaiannya dengan persyaratan konstitusional. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hukum adat tidak dapat langsung dimaknai bahwa setiap praktik pewarisan adat otomatis mengesampingkan ketentuan hukum lain yang relevan.

Kajian terhadap tradisi Sangkolan juga perlu memperhatikan hubungan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Dalam masyarakat Madura, nilai keagamaan dan kebiasaan lokal dapat berinteraksi dalam menentukan cara pembagian harta.⁵ Akan tetapi, hubungan tersebut tidak selalu berarti bahwa suatu praktik adat sepenuhnya identik dengan ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara praktik yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat, kesepakatan para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan tersebut penting agar penilaian terhadap kedudukan ahli waris tidak hanya didasarkan pada penerimaan sosial terhadap tradisi, tetapi juga mempertimbangkan dasar hukum dan perlindungan hak setiap pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian Kholiyudani dan Hipni yang mengkaji tradisi Sangkolan di Desa Karduluk melalui perspektif antropologi terhadap fikih Islam.⁷ Penelitian tersebut menjadi rujukan awal untuk memahami konteks sosial dan keagamaan Sangkolan. Adapun penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis normatif mengenai akibat hukum tradisi Sangkolan terhadap kedudukan ahli waris dalam sistem hukum waris adat Madura. Fokus analisis mencakup kedudukan praktik Sangkolan dalam sistem hukum Indonesia, penentuan hak ahli waris, serta persoalan kepastian hukum yang dapat timbul dalam pelaksanaan pembagian harta. Perbedaan fokus tersebut diharapkan dapat memperluas kajian mengenai Sangkolan dari pembahasan sosial dan keagamaan menuju penilaian terhadap kedudukan hukum dan perlindungan hak para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tradisi Sangkolan dalam sistem hukum waris adat Madura, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta menelaah akibat hukumnya terhadap kedudukan dan kepastian hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum waris adat serta menjadi bahan pertimbangan untuk memahami pentingnya kejelasan pembagian harta dan perlindungan hak ahli waris tanpa mengabaikan keberadaan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat, pewarisan, dan objek harta yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep serta doktrin hukum yang relevan.⁶ Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta membandingkan norma hukum dan konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tradisi Sangkolan dalam Hukum Waris Adat Madura

Sangkolan merupakan istilah umum yang digunakan masyarakat Madura untuk menyebut peninggalan leluhur, baik berupa harta benda maupun warisan gagasan

⁵ Ibid., hlm. 246–247.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2017)

tentang upaya menjaga persatuan dan kesatuan.⁷ Pada masyarakat Madura di Pulau Madura, sangkolan dimaknai sebagai harta benda atau pusaka yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, baik semasa hidup maupun setelah orang tua meninggal dunia. Secara sederhana, sangkolan dipandang sebagai hukum waris adat menurut masyarakat Madura. Meskipun telah berlangsung secara turun-temurun, tradisi sangkolan dalam keyakinan masyarakat Madura kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah perbedaan persepsi mengenai status hukum benda yang diberikan melalui sangkolan. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terjadi perebutan harta benda yang diberikan setelah pemberi meninggal dunia. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam yang sebenarnya, serta anggapan bahwa sangkolan merupakan bentuk penerapan hukum waris Islam yang sah. Di sisi lain, pengetahuan para kiai mengenai ilmu waris Islam, yang semestinya menjadi rujukan utama, cenderung terbatas pada kalangan mereka sendiri dan belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Sangkolan merupakan harta warisan turun-temurun yang diberikan oleh orang tua kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau kepada pihak lain yang masih memiliki hubungan darah.⁸ Bentuk harta ini beragam, mencakup uang, perhiasan, tanah, rumah, serta aset berharga lainnya. Dalam praktiknya, pemberian Sangkolan dapat dikategorikan menjadi tiga tipe. Tipe pertama adalah harta yang dibagikan orang tua kepada anak-anaknya selagi masih hidup. Dalam praktik ini, orang tua memegang kendali penuh atas pembagian hartanya sehingga dapat menyesuaikan bagian setiap anak dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Cara ini dinilai mampu mengurangi potensi konflik keluarga di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan. Tipe kedua adalah Sangkolan yang diterima setelah orang tua meninggal dunia. Pembagiannya umumnya mengikuti wasiat atau hukum adat setempat, yaitu pembagian sama rata tanpa membedakan hak anak laki-laki dan perempuan. Meskipun prosesnya relatif lebih kompleks, kuatnya aturan adat serta peran tokoh masyarakat berfungsi meminimalkan sengketa dan menjamin keadilan dalam pembagian. Tipe ketiga adalah harta yang diberikan antar-saudara, termasuk kepada anak angkat. Praktik ini bersifat lebih fleksibel dan kerap disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Pembagian oleh saudara tersebut memperkuat solidaritas keluarga serta mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum adat, kewarisan tidak dipahami semata-mata sebagai peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, melainkan sebagai proses sosial yang mengandung nilai tanggung jawab moral, kesinambungan keluarga, dan keseimbangan sosial.⁹ Objek warisan adat terdiri atas harta material berupa tanah, rumah, perhiasan, dan ternak, serta harta immaterial berupa gelar, tanggung jawab sosial, dan hak mengelola tanah ulayat. Eksistensi harta immaterial tersebut menunjukkan bahwa yang diwariskan tidak terbatas pada benda bernilai ekonomis, tetapi mencakup pula kedudukan dan peran sosial. Dengan demikian, tujuan pewarisan dalam hukum adat bukanlah memperkaya individu, melainkan menjaga stabilitas dan keharmonisan komunitas adat. Berbeda dengan hukum adat, sistem hukum waris Islam menetapkan bahwa pembagian dan penyelesaian harta warisan hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian.¹⁰ Meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan menimbulkan kewajiban untuk membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang masih

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ Nasrullah, *KONSEP SANGKOLAN: PEMETAAN PRAKTIK HIBAH DAN WARIS BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ISLAM PADA KALANGAN PETANI*, 192–93.

⁹ Zuhraini dkk., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku," 17437.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo: Pustaka Itizam, 2016), 47.

hidup, baik laki-laki maupun perempuan, serta memberikan bagian kepada anak yatim dan fakir miskin. Sistem ini dikategorikan sebagai sistem individual bilateral, yaitu harta warisan dimiliki secara perseorangan oleh ahli waris dengan penarikan garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Adapun dalam hukum perdata, pembagian harta warisan ditentukan berdasarkan golongan ahli waris yang masih hidup dan harus memenuhi tiga syarat, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.¹¹ Ahli waris diklasifikasikan ke dalam empat golongan secara berjenjang. Golongan I terdiri atas anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah, anak luar kawin yang diakui, suami atau istri, dan anak angkat yang kedudukannya disahkan sebagai anak sah melalui penetapan pengadilan. Golongan II meliputi ayah, ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan pewaris. Golongan III meliputi kakek dan nenek dalam garis lurus ke atas, sedangkan Golongan IV meliputi keluarga sedarah lainnya dari pihak ayah maupun ibu pewaris dalam garis ke samping. KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi menganut prinsip bahwa keberadaan ahli waris golongan I menutup hak golongan berikutnya untuk mewarisi. Oleh karena itu, sistem ini bersifat hierarkis dengan memprioritaskan golongan yang hubungan darahnya paling dekat. Berbeda dengan ketiga sistem tersebut, Sangkolan pada masyarakat setempat memiliki karakteristik tersendiri. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, hukum waris Islam dan hukum perdata mensyaratkan wafatnya pewaris, sedangkan Sangkolan dapat diberikan oleh orang tua semasa hidup sehingga orang tua memiliki kewenangan penuh untuk menyesuaikan bagian setiap anak dengan kebutuhan dan kondisinya. Selain itu, Sangkolan dapat diterima anak setelah orang tua meninggal dunia dan dapat pula diberikan antar-saudara.

Ditinjau dari penerimanya, hukum perdata menetapkan penerima berdasarkan golongan yang berjenjang, sedangkan Sangkolan diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan serta kerabat yang memiliki pertalian darah, termasuk anak angkat, sesuai dengan kebiasaan setempat. Ditinjau dari pola pembagiannya, Sangkolan mengikuti hukum adat setempat, yaitu pembagian sama rata tanpa membedakan hak anak laki-laki dan perempuan. Pembagian tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, terutama pada pemberian antar-saudara. Hal ini berbeda dengan ketentuan bagian pasti dalam hukum waris Islam dan hierarki golongan dalam hukum perdata. Dalam hal penyelesaian konflik, potensi sengketa diminimalkan melalui kesepakatan dan keterbukaan dalam pembagian, kekuatan norma adat, serta peran tokoh masyarakat dalam menjamin keadilan. Mekanisme tersebut bersifat kekeluargaan dan komunal, bukan berlandaskan prosedur hukum formal. Dari segi makna, Sangkolan tidak hanya dipahami sebagai harta benda atau pusaka, tetapi juga sebagai ajaran kultural mengenai persatuan, kesatuan, sikap saling menghormati, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dipelajari secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari, dengan orang tua dan tokoh masyarakat berperan sebagai agen pengetahuan yang bertanggung jawab mentransmisikannya kepada anak dan cucu. Meskipun berbeda dari hukum waris Islam dan hukum perdata, Sangkolan memiliki kesamaan dengan kewarisan adat pada umumnya, yaitu sama-sama memuat dimensi material dan nilai serta bertujuan menjaga keharmonisan dan solidaritas keluarga, bukan sekadar memindahkan kepemilikan harta. Distribusi harta antar saudara dalam Sangkolan memperkuat solidaritas keluarga dan mencerminkan tanggung jawab bersama atas kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, Sangkolan dapat dipandang sebagai praktik kewarisan adat yang berorientasi pada kerukunan dan pendidikan nilai, dengan karakter yang lebih fleksibel dibandingkan sistem waris Islam dan hukum perdata yang bersifat normatif dan formal.

B. Kedudukan Tradisi Sangkolan dalam pluralism Hukum Waris Indonesia

¹¹ Diana Anisya Fitri Suhartono dkk., "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," 212.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia merupakan langkah fundamental dalam menjamin hak-hak masyarakat adat secara yuridis formal.¹² Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut merupakan afirmasi konstitusional terhadap eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam. Norma ini menjadi landasan bagi sejumlah regulasi turunan, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Di samping itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini memperluas hak konstitusional dengan dimensi ekologis, terutama bagi masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada kondisi ekologis wilayahnya. Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam implementasinya, konsep penguasaan negara tersebut kerap menjadi sumber konflik karena negara, melalui korporasi maupun kebijakan pembangunan, cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Pluralisme hukum dipahami sebagai kondisi ketika dua sistem hukum atau lebih berlaku secara berdampingan dalam satu negara dan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹³ Kondisi ini menyebabkan pemahaman dan penerapan hukum berbeda-beda di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sosial maupun sistem hukum nasional. Atas dasar tersebut, pendekatan pluralisme hukum relevan untuk mengkaji hukum adat. Sejak menjadi objek kajian ilmiah, hukum adat senantiasa berinteraksi dengan tatanan hukum lain, sehingga batas antara hukum adat dengan hukum agama maupun hukum negara tidak dapat ditarik secara tegas. Interaksi tersebut berpotensi melahirkan sintesis hukum baru, sebagaimana tampak pada praktik Sangkolan di masyarakat Madura. Sangkolan sebagai hukum waris adat berada dalam persinggungan dengan hukum waris Islam dan hukum negara. Dalam kesadaran hukum masyarakat, Sangkolan kerap dianggap sebagai penerapan hukum waris Islam yang sah, sehingga norma adat dan norma agama menyatu tanpa batas yang jelas. Kondisi ini diperkuat oleh terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, sementara pengetahuan para kiai sebagai rujukan utama belum tersosialisasi secara luas. Akibatnya, muncul perbedaan persepsi mengenai status hukum harta yang diberikan serta sengketa perebutan harta setelah pemberi wafat. Dari perspektif hukum negara, pengakuan terhadap Sangkolan berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui hukum adat secara bersyarat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Sangkolan dapat dipahami sebagai ruang pertemuan antara norma adat, agama, dan negara, sehingga pengkajiannya perlu memperhatikan dinamika interaksi ketiganya, tidak hanya memandangnya sebagai sistem yang terpisah.

Hukum adat memang diakui keberadaannya, tetapi pengakuan tersebut tidak berlaku tanpa batas karena penerapannya tetap harus berhadapan dengan ketentuan hukum yang relevan. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menempatkan hak tradisional masyarakat adat pada posisi terakui selama

¹² Soetijono dkk., *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, 76–77.

¹³ Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, “Pluralisme Hukum di Indonesia,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (November 2023): 52.

masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) turut menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, namun dengan syarat tetap selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pembatasan juga hadir dalam bentuk lain, yakni bahwa penggunaan hak dan kebebasan dapat dibatasi melalui undang-undang demi menjamin pengakuan atas hak orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, kebiasaan adat masih dapat dijalankan sepanjang tidak berseberangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa, prinsip keadilan, serta hak asasi manusia. Di ranah peradilan, hakim pun dibebani kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat ketika memutus suatu sengketa. Batas-batas tersebut dapat diamati dalam praktik Sangkolan melalui tiga aspek. Aspek pertama berkaitan dengan pemberian Sangkolan oleh orang tua yang masih hidup, yang secara karakteristik menyerupai hibah. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat dihitung sebagai bagian warisan, sehingga pemberian semacam itu berpeluang dipersoalkan kembali saat pemberi wafat dan harta peninggalannya hendak dibagi. Aspek kedua menyangkut pembagian Sangkolan yang dilakukan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, padahal hukum waris Islam menetapkan bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris. Perbedaan ini tidak serta-merta membuat praktik adat tersebut kehilangan keabsahan, sebab Kompilasi Hukum Islam memberi ruang bagi para ahli waris untuk bersepakat dalam membagi harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Oleh karena itu, pembagian sama rata masih dapat dipertahankan selama bertumpu pada kesepakatan dan tidak merugikan pihak lain. Aspek ketiga terkait dengan anggapan masyarakat yang menyamakan Sangkolan dengan penerapan hukum waris Islam yang sah. Anggapan itu memperlihatkan bahwa kebiasaan adat tidak bisa begitu saja disetarakan dengan ketentuan agama, terlebih karena sengketa waris di antara umat Islam termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Sangkolan dapat dijalankan sebagai hukum adat selama memenuhi unsur kesepakatan dan keadilan serta tidak melahirkan ketidakpastian hukum. Adapun sengketa yang tidak terselesaikan melalui mekanisme adat dan musyawarah keluarga pada akhirnya tetap berada di bawah jangkauan hukum negara.

C. Akibat Hukum Tradisi Sangkolan terhadap Kedudukan dan Ketidakpastian Hak Ahli Waris

Tradisi Sangkolan merupakan praktik pewarisan masyarakat Madura yang memperlihatkan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta. Sangkolan di Desa Karduluk berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari praktik pewarisan masyarakat setempat.¹⁴ Namun, dalam perspektif hukum normatif, keberadaan tradisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan kedudukan penerima harta, dasar peralihan hak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan pihak yang menerima harta melalui Sangkolan perlu ditentukan berdasarkan karakteristik pembagian dan dasar hukum yang digunakan. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan persyaratan tertentu. Pengakuan tersebut menjadi landasan untuk mempertimbangkan keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional, tetapi tidak berarti bahwa setiap praktik pewarisan adat secara otomatis memenuhi seluruh persyaratan hukum. Oleh karena itu, hak penerima harta melalui Sangkolan perlu ditelaah dengan memperhatikan hubungan kekeluargaan, status harta, serta ketentuan hukum waris yang relevan.

Kepastian hak ahli waris juga berkaitan dengan kejelasan mengenai pihak yang

¹⁴ *Loc. Cit.*

berhak menerima harta dan bagian yang diperolehnya. Pembagian yang tidak memberikan kejelasan mengenai objek, penerima, atau dasar perolehan harta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara anggota keluarga. Pluralisme hukum waris di Indonesia dapat menimbulkan persoalan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁵ Pelaksanaan Sangkolan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan penerimaan masyarakat, tetapi juga berdasarkan kejelasan hak dan perlindungan kepentingan seluruh pihak yang berhak.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila objek Sangkolan berupa tanah. Hukum waris adat diakui dan dihormati dalam pelaksanaannya, tetapi peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan adat masih menghadapi kendala dalam proses pendaftarannya.¹⁶ Sementara itu, pentingnya prosedur pewarisan dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah bekas hak milik adat.¹⁷ Oleh sebab itu, pembagian tanah melalui Sangkolan perlu dianalisis dengan memperhatikan dasar perolehan hak, bukti pembagian, serta ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku.

Apabila pembagian Sangkolan dipersoalkan oleh salah satu anggota keluarga, keabsahan pembagian tersebut harus dinilai berdasarkan kedudukan para pihak, status objek harta, dasar peralihan hak, dan bukti yang tersedia. Misalnya, apabila terdapat ahli waris yang tidak memperoleh bagian atau tidak menyetujui pembagian tanah, persoalan hukumnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa pembagian tersebut telah menjadi kebiasaan keluarga. Jika terjadi jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris menunjukkan pentingnya memperhatikan hak para ahli waris dalam perbuatan hukum terhadap tanah warisan.¹⁸ Dalam konteks Sangkolan, kajian tersebut dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai potensi persoalan hukum apabila pembagian atau pengalihan harta mengabaikan hak pihak lain yang berkepentingan.

Akibat hukum tradisi Sangkolan terhadap kedudukan dan kepastian hak ahli waris bergantung pada dasar pembagian, status harta, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tradisi Sangkolan dapat dipertimbangkan sebagai praktik pewarisan adat, tetapi keabsahan pembagian dan perlindungan hak penerima tetap memerlukan penilaian hukum yang sesuai dengan karakteristik harta dan hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pewarisan melalui Sangkolan perlu dilihat dari kejelasan pihak yang berhak, kepastian objek dan bagian harta, serta tersedianya perlindungan hukum apabila timbul perselisihan.

KESIMPULAN

Tradisi Sangkolan merupakan praktik pewarisan adat masyarakat Madura berupa pemberian harta atau pusaka dari orang tua kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta kerabat sedarah, yang dapat dilakukan semasa hidup, setelah orang tua wafat, maupun antar-saudara. Berbeda dari hukum waris Islam dan hukum perdata yang bersifat formal dan hierarkis, Sangkolan lebih fleksibel karena pembagiannya sama

¹⁵ Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 80–95.

¹⁶ Marzan Sopaliu, Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat," *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 1–9.

¹⁷ Ilma Zhafirah Albar, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Penguasaannya Diklaim oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)," *Indonesian Notary*, Vol. 6, No. 4 (2024).

¹⁸ Hikmawati, Ilyas Sarbini, dan Zuhrah, "Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima)," *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 81–95

rata, disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, dan sengketa diselesaikan melalui musyawarah serta peran tokoh masyarakat dengan tujuan menjaga kerukunan dan solidaritas keluarga.

Sangkolan dalam sistem hukum Indonesia berada pada persinggungan antara norma adat, agama, dan negara, dengan pengakuan bersyarat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik ini dapat dipertahankan selama didasari kesepakatan para ahli waris, tidak merugikan pihak lain, dan tidak melahirkan ketidakpastian hukum, sedangkan sengketa yang tidak terselesaikan secara adat tetap berada di bawah jangkauan hukum negara.

Akibat hukum Sangkolan terhadap kedudukan ahli waris sangat bergantung pada dasar pembagian, status harta, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan mengenai objek, penerima, dan bagian harta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak, terutama apabila objeknya berupa tanah, pembagiannya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa dokumentasi, atau terdapat ahli waris yang tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, diperlukan dokumentasi pembagian harta yang jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tegas agar tradisi Sangkolan tetap lestari tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan hak ahli waris.

REFERENSI

Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. *Edisi Revisi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2017)
Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo: Pustaka Itizam, 2016),
Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal Ilmiah

- Albar, Ilma Zhafirah, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Penguasaannya Diklaim oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)," *Indonesian Notary*, Vol. 6, No. 4 (2024).
<https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.49>
Diana Anisya Fitri Suhartono dkk., "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," 212.
Febria, Thomas, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>
Hikmawati, Ilyas Sarbini, dan Zuhrah, "Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima)," *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.95>
Kholiyudani, Ahmad, dan Muhammad Hipni. "Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi terhadap Fiqih Islam." *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art6>.
Nasrullah, *KONSEP SANGKOLAN: PEMETAAN PRAKTIK HIBAH DAN WARIS BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ISLAM PADA KALANGAN PETANI*, 192-93.
Sopaliu, Marzan, Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat," *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.47268/bameti.v3i1.18160>
Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (November 2023): 52.
Soetijono dkk., *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, 76-77.
Zuhraeni dkk., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku," 17437.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.